



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Ptk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kota Pontianak, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kota Pontianak, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Ptk. tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1446 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Pontianak Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Ptk. tanggal 12 Agustus 2024 Masehi, pada saat sidang pembacaan putusan, pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding hadir di persidangan;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak melalui Panitera Pengadilan Agama Pontianak dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Ptk. tanggal 13 Agustus 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari itu juga, yaitu tanggal 13 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 15 Agustus 2024 dan pada hari itu juga Memori Banding tersebut diberitahukan kepada pihak Terbanding;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, pihak Terbanding telah mengajukan kontra Memori Banding pada tanggal 20 Agustus 2024 dan pada tanggal 21 Agustus 2024 kontra Memori Banding tersebut diberitahukan kepada pihak Pembanding;

Bahwa kepada masing-masing Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Ptk. tanggal 29 Agustus 2024;

Bahwa masing-masing Pembanding dan Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pontianak Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Ptk. tanggal 30 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding dalam perkara *a quo* telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan register Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Ptk. tanggal 4 September 2024 dan telah diberitahukan kepada para pihak berdasarkan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 1935/PAN.W14-A/HK2.6/IX/2024 tanggal 4 September 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Tergugat dalam pemeriksaan tingkat pertama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai hak

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 12 Agustus 2024, pada saat sidang pengucapan putusan Tergugat/Pembanding hadir di persidangan dan permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 13 Agustus 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding, yaitu pada hari pertama dari 14 hari yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 Ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura, kemudian Pemohon banding telah membayar biaya perkara pada tingkat banding melalui transfer Bank BRI tanggal 4 September 2024. Oleh karena itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak telah berusaha mendamaikan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dalam setiap persidangan, tetapi tidak berhasil. Demikian juga upaya mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi dengan mediator Dr. Hazilina, S.H., M.M., M.Kn., C.M.C., C.PArb., sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Juni 2024 dinyatakan tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat, bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian, proses penyelesaian perkara *a quo* dilanjutkan dengan mengadili materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dengan saksama dan pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak, maka

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada dasarnya telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formil dan aspek materil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, dengan penerapan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak memandang perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 Angka 1 SEMA No. 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dinyatakan, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6(enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding dapat disimpulkan, bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat/Terbanding telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat/Pembanding selama lebih dari 1(satu) tahun, sehingga karenanya gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2)

Hal. 4 dari 6 hal.Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 Angka 1 SEMA No. 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat, putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Ptk. tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1446 Hijriyah tersebut sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Ptk. tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1446 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nana Supiana, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdurrakhman Masykur, S.H., M.H., Ph.D.** dan **Drs. H. Mahdi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Pontianak Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Ptk. tanggal 4 September 2024. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Antin Rukmiyati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Abdurrahman Masykur, S.H., M.H., Ph.D. **Drs. H. Nana Supiana, M.H.**

Hakim Anggota II

ttd.

Drs. H. Mahdi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Antin Rukmiyati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pemberkasan : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Ptk.